



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salongo, 16 Mei 2003 (20 tahun) NIK:

-, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toraut, 04 Maret 1993 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 141/Pdt.G/2023/PA.Blu., tanggal 01 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat bernama

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nikah, yang dinikahkan oleh imam Desa Pinolantungan bernama Imam Desa, dengan maskawin berupa emas 5 gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kurang lebih 4 tahun sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir, Pinolantungan 30 Agustus 2020, umur 3 tahun, anak tersebut ikut bersama orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri pada tahun 2021 yang berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Tergugat sering minum-minuman keras seperti "cap tikus" dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat yaitu melarang agar berhenti minum-minuman keras;

4.2. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering memukuli Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2023, dengan kejadian yang sama yaitu mengusir Penggugat dari rumah dan tidak mengizinkan lagi untuk Penggugat kembali lagi kerumah kediaman bersama;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019, bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 01 Desember 2023 Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut telah mengumumkan perkara gugatan Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Desember 2023 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor -, tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi Pinolantungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (*di-nazegele*), telah dicap pos dan diberi tanggal serta diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Tergugat, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazegele*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, *di bawah sumpah* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama Imam Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki beragama Islam bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah ;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah anak saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi sering dengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saling adu mulut dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan yang lalu dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah dilakukan mediasi di Sangadi dan di Desa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Pinolantungan bernama Imam Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki beragama Islam bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah ;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan susunan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, selebihnya hanya saksi ketahui dari laporan Penggugat kepada aparat desa;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa kurang lebih 4 bulan yang lalu saat saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menegusir Penggugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati pihak keluarga dan Desa dari Ketua RT, Sangadi sampai sidang di Desa, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

3. Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 4 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak tiri Penggugat yang bernama Wali nikah, dikarenakan ayah kandung Penggugat sedang tidak berada di Desa itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun II, Desa Pinolantungan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat membentak Penggugat dan menarik paksa Penggugat pada bagian lengan hingga implant yang ditanam di bagian lengan terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KDRT dan hal lain selebihnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati pihak keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah kumulasi perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari, dan pada tenggang waktu tersebut tidak ternyata terdapat pihak yang berkeberatan, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah kumulasi dengan cerai gugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 24 Juli 2019 di Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan dua orang saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar berupa emas 5 gram di bayar tunai, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun pada tahun 2021 mulai tidak rukun dan sering terjadi

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras “cap tikus” dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat yaitu melarang agar berhenti minum minuman keras dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering memukuli Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;
- Bahwa isbat nikah dalam rangka perceraian telah diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012;
- Bahwa dalam Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 poin (6) huruf (d), menyatakan bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum kemudian apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan terus menerus yang menjadi sebab tidak tinggalnya satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2019 akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dan Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam Kartu Keluarga yang sama sebagai suami istri, oleh karenanya alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Nikah, yang menjelaskan mengenai status pernikahan yang belum tercatat antara

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Kartu Keluarga dengan status pernikahan kawin belum tercatat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yaitu Saksi Nikah, Saksi Nikah, dan Saksi 3, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai rukun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui dan hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui terkait pemukulan/KDRT yang dilakukan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai rukun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai ketidak-

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri, akan tetapi saksi menerangkan mengenai wali nikah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah merupakan kakak tiri dari Penggugat bernama Wali nikah serta antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada 24 Juli 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan maskawin berupa emas dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah beragama Islam bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



- Bahwa saksi tidak pernah melihat KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 3 bulan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan meskipun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, faktor dalam rangka penyelesaian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, Wali Nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali Nikah, meskipun saksi ketiga menyatakan wali nikah Penggugat adalah kakak tiri Penggugat bernama Wali nikah, namun karena ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang dijadikan fakta hukum mengingat asas Unus Testis Nullus Testis (jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian), meskipun asas tersebut mengartikan bahwa satu orang saksi yang memberikan keterangan tidak akan bernilai sebagai saksi tanpa didukung alat bukti lainnya bukan terkait dengan isi dari keterangan saksinya, akan tetapi dalam hal terdapat tiga orang saksi yang memberikan keterangan namun ada satu keterangan yang berbeda maka Hakim akan mengambil keterangan-keterangan yang sama dari saksi-saksi yang saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa isbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian (Vide: Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), oleh karena permohonan tersebut telah terbukti dan beralasan hukum maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 di Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka gugatan perceraian dari Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim Tunggal dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan Hakim telah memberikan nasihat selama persidangan berjalan untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya telah terjadi sekurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Tergugat mengusir Penggugat dan berpisah rumah sampai saat ini, hal ini memberi petunjuk bahwa dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, tidak lagi saling peduli, sudah tidak makan dalam satu meja makan, sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, sudah tidak ada perhatian terhadap pasangan hidup baik suami terhadap istri ataupun sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada poin 4 (empat) indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, huruf (b) angka (2) menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 jo Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas dan dibandingkan dengan fakta hukum di persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kategori-kategori tersebut, sehingga Hakim Tunggal tidak menemukan kualifikasi alasan yang sah untuk meneceraikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 (dua) alasan lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
- g) Suami melanggar taklik talak.
 - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, dimana isbat nikah yang dilakukan adalah dalam rangka menyelesaikan perkawinan, sehingga jika perkara a quo (perceraianya) ditolak maka perkara isbat nikahnya tidak dapat dijadikan dasar untuk penerbitan akta nikah dan perkara tersebut juga dinyatakan ditolak atau dalam kata lain *Actori In Cumbit Probatio* (barang siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) sehingga jika dia tidak bisa membuktikan gugatannya maka patut dinyatakan ditolak;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Blu



Panitera Pengganti

Rozakh Saputro, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp 35.000,00
. 1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp200.000,00
.		
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
4		
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
	J u m l a h	<u>Rp345.000,00</u>

Terbilang: tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah.